



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 101/Pid.B/2011/PN.TBK**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: AGUS Bin LAKOK ;
Tempat Lahir	: Tanjung Balai Karimun ;
Umur/Tgl Lahir	: 21 Tahun / 11 Agustus 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jl. Pertambangan Pelipit, Kel. Sei Lakam, Kab. Karimun ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (Karyawan Mini Market Padi Mas) ;

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Juni 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;-----

----- Terdakwa di persidangan menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara lisan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-57 / Ep.2/06/2011, tanggal 07 Juni 2011, sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Agus Bin Lakok pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di kamar No. 213 hotel Marina Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, sekira pukul 19.45 wib, terdakwa dan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali (dilakukan penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) bertemu di Padimas Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menyuruh terdakwa untuk membuka atau mengambil kamar di hotel Marina Tanjung Balai Karimun untuk sama-sama menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah terdakwa sudah berada kamar di hotel marina tersebut tepatnya di kamar 213, saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali datang menjumpai terdakwa di kamar hotel marina tersebut dan kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali, kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali mengambil gunting dan memotong 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus dengan palstik putih bening ;-----

-----Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menggunakan atau memakai sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah terdakwa dengan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali selesai memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah di pisahkan oleh saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Indra (DPO) yang berada di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun ;-----

-----Bahwa ketika terdakwa sedang berada di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Indra, terdakwa di tangkap oleh saksi Wewen dan saksi Rio Andika (masing-masing saksi anggota polri) di jalan Sidorejo bukit tiung dan terdakwa sempat membuang narkoba jenis shabu tersebut dari tangannya. Dimana sebelumnya saksi Wewen dan saksi Rio Andika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun yang ciri-ciri fisiknya sama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa di interogasi oleh saksi Wewen dan saksi Rio Andika, dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali yang sedang berada di kamar hotel marina No. 213 ;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang tanjung balai karimun nomor : 167/isLn 180600/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandatangani oleh Firna Setyaningrum bahwa 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik ;-----

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB - 1655 / KNF / IV / 2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Kasmina Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :-----

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram, milik terdakwa Agus Bin Lakok dan setelah di periksa sisanya menjadi 0.5 gram adalah **benar** mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Agus Bin Lakok pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Jl. Sidorejo Bukit Tiung Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa Agus Bin Lakok tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, sekira pukul 19.45 wib, terdakwa dan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di Padimas Tangjung Balai Karimun, kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menyuruh terdakwa untuk membuka atau mengambil kamar di hotel Marina Tangjung Balai Karimun untuk sama-sama menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian setelah terdakwa sudah berada kamar di hotel marina tersebut tepatnya di kamar 213, saksi Hendra Alfari Bin



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali datang menjumpai terdakwa di kamar hotel marina tersebut dan kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali, kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali mengambil gunting dan memotong 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus dengan palstik putih bening ;-----

-----Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menggunakan atau memakai sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah terdakwa dengan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali selesai memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah di pisahkan oleh saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali kepada terdaka untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Indra (DPO) yang berada di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun ;-----

-----Bahwa ketika terdakwa sedang berada di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Indra, datang saksi Wewen dan saksi Rio Andika (masing-masing saksi anggota polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu di jalan Sidorejo bukit Tiung Kab. Karimun dan cirri-cirinya sama dengan terdakwa, lalu terdakwa di tangkap dan di geledah saksi Wewen dan saksi Rio Andika dan ditemukan satu paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan di tanah disamping kiri terdakwa berdiri yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya ;-----

-----Kemudian terdakwa di interogasi oleh saksi Wewen dan saksi Rio Andika, dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali yang sedang berada di kamar hotel marina No. 213 ;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang tanjung balai karimun nomor : 167/isLn 180600/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandatangani oleh Firna Setyaningrum bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram dan semuanya akan dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium forensik ;-----

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB - 1655 / KNF /IV / 2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Kasmina Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :-----

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram, milik terdakwa Agus Bin Lakok dan setelah di periksa sisanya menjadi 0.5 gram adalah **benar** mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa Agus Bin Lakok pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di kamar No. 213 hotel Marina Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, "sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, sekira pukul 19.45 wib, terdakwa dan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di Padimas Tanjung Balai Karimun, kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menyuruh terdakwa untuk membuka atau mengambil kamar di hotel Marina Tanjung Balai Karimun untuk sama-sama menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian setelah terdakwa sudah berada kamar di hotel marina tersebut tepatnya di kamar 213, saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali datang menjumpai terdakwa di kamar hotel marina tersebut dan kemudian saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali, kemudian saksi Hendra Alfari Bin



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali mengambil gunting dan memotong 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba yang dibungkus dengan palstik putih bening ;-----

-----Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menggunakan atau memakai sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut secara begantian dengan cara saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali memasukkan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dan mengambil bong atau alat hisap yang terbuat dari botol minuman lasegar. Setelah terdakwa dengan saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali selesai memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah di pisahkan oleh saksi Hendra Alfari Bin Muhammad Ali kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Indra (DPO) yang berada di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun ;-----

-----Bahwa ketika terdakwa sedang berada di jalan Sidorejo bukit tiung Kab. Karimun hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Indra, terdakwa di tangkap oleh saksi Wewen dan saksi Rio Andika (masing-masing saksi anggota polri) di jalan Sidorejo bukit tiung dan terdakwa sempat membuang narkoba jenis shabu tersebut dari tangannya ;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang tanjung balai karimun nomor : 167/isLn 180600/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandatangani oleh Firna Setyaningrum bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik ;-----

-----Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB - 1655 / KNF /IV / 2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Kasmina Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :-----

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram, milik terdakwa Agus Bin Lakok dan setelah di periksa sisanya menjadi 0.5 gram adalah **benar** mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tes Urine RSUD Karimun No. Lab. 201104090040 tertanggal 09 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Kristina, hasil urine an. **Agus Bin Lakok** positif mengandung **Methamphetamine** ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi WEWEN HF :-----

- Bahwa saksi bersama Briptu RIO ANDIKA telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. Sidorejo daerah Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jam 20.15 WIB bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu di sekitar JL. Sidorejo Bukit Tiung, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi RIO ANDIKA menindaklanjuti informasi itu dan sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi RIO ANDIKA melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, sehingga saya bersama saksi RIO ANDIKA langsung melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa pada saat saksi digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SGH D500 warna hitam pada diri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening yang ditemukan terletak diatas tanah disamping kiri terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kantong plastik putih bening dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya ;-----

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, di dapat terdakwa dari saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada Hotel Marina, Tanjung Balai Karimun di Kamar 213;-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, karena disuruh oleh saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI mengantarnya kepada INDRA (DPO), dimana sebelumnya terdakwa bersama saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun di Kamar 213 secara bergantian dengan menggunakan Bong atau alat hisap ;-----
- Bahwa sekitar Jam 21.00 WIB, saksi bersama saksi RIO ANDIKA dan terdakwa menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan tepatnya di kamar 213, saksi bersama saksi RIO ANDIKA menangkap saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terdapat di dalam laci di bawah meja telepon ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI, dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

2.Saksi RIO ANDIKA :-----

- Bahwa saksi bersama Brigadir WEWEN HF telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. Sidorejo daerah Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jam 20.15 WIB bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu di sekitar Jl. Sidorejo Bukit Tiung, Kab. Karimun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi WEWEN HF menindaklanjuti informasi itu dan sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi WEWEN HF melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, sehingga saya bersama saksi WEWEN HF langsung melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa pada saat saksi digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SGH D500 warna hitam pada diri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening yang ditemukan terletak diatas tanah disamping kiri terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, di dapat terdakwa dari saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada Hotel Marina, Tanjung Balai Karimun di Kamar 213;-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, karena disuruh oleh saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI untuk mengantarnya kepada INDRA (DPO), dimana sebelumnya terdakwa bersama saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun di Kamar 213 secara bergantian dengan menggunakan Bong atau alat hisap ;-----
- Bahwa sekitar Jam 21.00 WIB, saksi bersama saksi WEWEN HF dan terdakwa menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan tepatnya di kamar 213, saksi bersama saksi WEWEN HF menangkap saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terdapat di dalam laci di bawah meja telepon ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI, dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

3. Saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI ;-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 April 2011 sekira pukul 19.40 WIB, Indra (DPO) menelphone saksi dan mengajak saksi untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi dengan Indra (DPO) bertemu di Pujasera Padimas Tanjung Balai Karimun dan setelah berjumpa INDRA (DPO) menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 950.000,- untuk membeli narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa kemudian saksi menambahkan uang tersebut sebesar Rp.150.000,- setelah uang tersebut terkumpul saksi menelpon Rizki (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa kemudian saksi dengan Rizki (DPO) bertemu dibukit Tiung Tg. Balai Karimun, Kemudian saksi menyerahkan uang kepada Rizki (DPO) Rp. 1.100.000,- dan kemudian Rizki (DPO) menerahkan 1 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening kepada saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun, setelah itu saksi menuju ke Hotel Marina tepatnya di Kamar 213 dimana terdakwa telah menunggu saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi INDRA (DPO) untuk mengambil barang pesannya di kamar 213 Hotel Marina, tetapi INDRA tidak datang untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan memotong 1 (satu) paket narkoba itu menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong atau alat hisap ;-----
- Bahwa setelah selesai menggunakannya saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada INDRA (DPO) di Jl. Sidorejo di daerah Bukit Tiung, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam kamar 213 Hotel Marina, tiba-tiba datanglah 2 (dua) orang anggota Kepolisian bersama terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pada kamar hotel dan ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terdapat di dalam laci di bawah meja telepon kamar hotel ;---

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar Jam 20.00 WIB, saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan membuka kamar 213 dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,-, tak berapa lama kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI datang ke kamar 213 Hotel Marina ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menghubungi INDRA (DPO) menggunakan handphone untuk mengambil barang pesannya di kamar 213 Hotel Marina, tetapi INDRA tidak datang untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan memotong 1 (satu) paket narkoba itu menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong atau alat hisap ;-----
- Bahwa setelah selesai menggunakannya saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada INDRA (DPO) di Jl. Sidorejo di daerah Bukit Tiung, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat terdakwa berada di Jalan Sidorejo daerah Bukit Tiung, tiba-tiba datanglah saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA yang merupakan anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan selanjutnya menggeledah terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SGH D500 warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening yang ditemukan terletak diatas tanah disamping kiri terdakwa berdiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening yang ditemukan terletak diatas tanah disamping kiri terdakwa berdiri yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah paket narkoba yang terdakwa bawa sebelumnya di tangan kiri terdakwa namun sebelum terdakwa ditangkap, paket narkoba tersebut terdakwa buang ke tanah ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, di dapat terdakwa dari saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada Hotel Marina, Tanjung Balai Karimun di Kamar 213;-----
- Bahwa sekitar Jam 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan tepatnya di kamar 213, saksi RIO ANDIKA bersama saksi WEWEN HF menangkap saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terdapat di dalam laci di bawah meja telepon ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun keterangan selengkapny dari Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,6 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,5 gram ;-----
- 1 (satu) unit handphone merek samsung SGH D500 warna hitam beserta kartu As dengan Nomor 085264617174 ;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas juga telah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya selain barang-barang bukti tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :-----

-----Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB - 1655 / KNF /IV / 2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Kasmina Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa :-----

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram, milik terdakwa Agus Bin Lakok dan setelah di periksa sisanya menjadi 0.5 gram adalah **benar** mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tes Urine RSUD Karimun No. Lab. 201104090040 tertanggal 09 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Kristina, hasil urine an. **Agus Bin Lakok** positif mengandung **Methamphetamine** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, serta bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Briptu RIO ANDIKA bersama saksi Brigadir WEWEN HF telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 20.30 WIB di Jl. Sidorejo daerah Bukit Tiung, Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jam 20.15 WIB bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu di sekitar Jl. Sidorejo Bukit Tiung, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi RIO ANDIKA bersama saksi WEWEN HF menindaklanjuti informasi itu dan sekitar pukul 20.30 WIB saksi bersama saksi WEWEN HF melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut, sehingga saksi RIO ANDIKA bersama saksi WEWEN HF langsung melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SGH D500 warna hitam pada diri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening yang ditemukan terletak diatas tanah disamping kiri terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, di dapat terdakwa dari saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada Hotel Marina, Tanjung Balai Karimun di Kamar 213;-----
- Bahwa sekitar Jam 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan tepatnya di kamar 213, saksi RIO ANDIKA bersama saksi WEWEN HF menangkap saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terdapat di dalam laci di bawah meja telepon ;-----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekitar Jam 20.00 WIB, saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan membuka kamar 213 dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,-, tak berapa lama kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI datang ke kamar 213 Hotel Marina ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menghubungi INDRA (DPO) menggunakan handphone untuk mengambil barang pesannya di kamar 213 Hotel Marina, tetapi INDRA tidak datang untuk mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan memotong 1 (satu) paket narkotika itu menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong atau alat hisap ;-----
- Bahwa setelah selesai menggunakannya saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada INDRA (DPO) di Jl. Sidorejo di daerah Bukit Tiung, Kab. Karimun, tempat dimana terdakwa ditangkap oleh saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB - 1655 / KNF /IV / 2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Kasmina Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt., dengan kesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram, milik terdakwa Agus Bin Lakok dan setelah di periksa sisanya menjadi 0.5 gram adalah **benar** mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tes Urine RSUD Karimun No. Lab. 201104090040 tertanggal 09 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Kristina, hasil urine an. **Agus Bin Lakok** positif mengandung **Methamphetamine** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Hukum (Requisitoir) di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-57/Ep.2/06/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS BIN LAKOK** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS BIN LAKOK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,6 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,5 gram ;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung SGH D500 warna hitam beserta kartu As dengan Nomor 085264617174 ;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;-----

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan (pledoi) berupa permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun isi selengkapnya dari Tuntutan Hukum, Replik Penuntut Umum dan Pembelaan, Duplik Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan : Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ataupun tidak ;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dibuat dalam bentuk alternatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mempertimbangkan dakwaan ketiga terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang** ;-----
2. **Sebagai penyalahguna narkotika golongan I** ;-----
3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama *Setiap orang* tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AGUS Bin LAKOK dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas Terdakwa AGUS Bin LAKOK dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas Terdakwa AGUS Bin LAKOK tersebut cocok dan sama dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (*error in persona*) ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa AGUS Bin LAKOK tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa AGUS Bin LAKOK tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama *setiap orang* ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa AGUS Bin LAKOK ;-----

Ad. 2. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau tanpa ijin*" adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WEWEN HF, saksi RIO ANDIKA dan saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI serta pengakuan terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh fakta bahwa pada



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar Jam 20.15 WIB, saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Jl. Sidorejo daerah Bukit Tiung Kab. Karimun. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, saksi WEWEN HF bersama saksi RIO ANDIKA langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan disana saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;-----

-----Bahwa selanjutnya saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung SGH D500 warna hitam pada diri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening yang ditemukan terletak diatas tanah disamping kiri terdakwa berdiri, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kirinya ;-----

-----Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan kantong plastik putih bening, di dapat terdakwa dari saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada Hotel Marina, Tanjung Balai Karimun di Kamar 213;-----

-----Bahwa sekitar Jam 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan tepatnya di kamar 213, saksi RIO ANDIKA bersama saksi WEWEN HF menangkap saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang terdapat di dalam laci di bawah meja telepon ;-----

-----Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekitar Jam 20.00 WIB, saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan membuka kamar 213 dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,-, tak berapa lama kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI datang ke kamar 213 Hotel Marina setelah itu saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI mengambil paket narkoba jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memotong 1 (satu) paket narkoba itu menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong atau alat hisap ;-----

-----Bahwa setelah selesai menggunakannya saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada INDRA (DPO) di Jl. Sidorejo di daerah Bukit Tiung, Kab. Karimun, tempat dimana terdakwa ditangkap oleh saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa shabu-shabu sebanyak 1 paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang ditemukan di atas tanah di samping kiri terdakwa tersebut, diakui adalah milik terdakwa dan terdakwa memperoleh atau memiliki tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI telah menggunakan shabu-shabu hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes Urine RSUD Karimun No. Lab. 201104090040 tertanggal 09 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa KRISTINA, dengan hasil urine terdakwa positif mengandung **Methamphetamine**. Sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah shabu-shabu sebanyak 1 paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut masuk dalam kategori Narkoba golongan I ataukah tidak, mengenai hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi WEWEN HF, saksi RIO ANDIKA dimana kedua saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang ditemukan di atas tanah di samping kiri terdakwa dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang merupakan sebahagian shabu-shabu yang telah digunakan terdakwa



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI di kamar 213 Hotel Marina serta dihubungkan dengan hasil Tes Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB - 1655 / KNF / IV / 2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa Lab yaitu Kasmina Ginting, S.si dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu-shabu dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0.6 gram, milik terdakwa Agus Bin Lakok dan setelah di periksa sisanya menjadi 0.5 gram adalah **benar** mengandung bahan aktif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga diperoleh fakta bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah merupakan Narkoba Golongan I, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur kedua yakni "*sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) *dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;-----*

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar Jam 20.00 WIB, saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Marina Tanjung Balai Karimun dan membuka kamar 213 dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp.50.000,-, tak berapa lama kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI datang ke kamar 213 Hotel Marina setelah itu saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan memotong 1 (satu) paket narkotika itu menjadi 2 (dua) paket. Kemudian saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong atau alat hisap ;-----

-----Bahwa setelah selesai menggunakannya saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada INDRA (DPO) di Jl. Sidorejo di daerah Bukit Tiung, Kab. Karimun, tempat dimana terdakwa ditangkap oleh saksi WEWEN HF dan saksi RIO ANDIKA ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tergolong dalam orang yang melakukan (*pleger*) karena setidaknya telah dapat dianggap sebagai salah satu faktor pendukung sehingga saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI bersama terdakwa dapat menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar 213 Hotel Marina Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahguna narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama"** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :-----

Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal - hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHP, pidana yang akan di jatuhkan kepada



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 21 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,6 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,5 gram ;-----

-----Oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut bersifat terlarang, maka barang- bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Sedangkan mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone merek samsung SGH D500 warna hitam beserta kartu As dengan Nomor 085264617174 ;-----

-----Oleh karena telah terbukti barang bukti handphone tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi HENDRA ALFARI Bin MUHAMMAD ALI sebagai pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP sudah selayaknya apabila Terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya ; -----

-----Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Penuntut Umum ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS Bin LAKOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan I yang dilakukan secara bersama-sama"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUS Bin LAKOK** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,6 gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 0,5 gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit handphone merek samsung SGH D500 warna hitam beserta kartu As dengan Nomor 085264617174 ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Kamis tanggal 21 Juli 2011** oleh kami **RUSTIYONO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE**



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADICANDRA PURNAWAN, SH. dan **RONALD MASSANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **RUDI BONA HUTA SAGALA, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.** **RUSTIYONO, SH.,M.Hum.**

2. **RONALD MASSANG, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)